

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan kekerasan yang menyebabkan terjadinya kontak seksual tanpa persetujuan dan bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang, dapat berupa perilaku yang tergolong ringan hingga berat, bahkan dapat menimbulkan kematian pada korban.<sup>1</sup> Kekerasan seksual juga didefinisikan sebagai suatu tindakan seksualitas yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang dituju sehingga dapat menimbulkan gangguan. Kekerasan seksual dapat menyebabkan luka fisik serta luka psikis yang mendalam pada korbannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak dapat didefinisikan sebagai individu yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan setiap tindakan terhadap anak yang menimbulkan trauma baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>3</sup> Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap anak.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual pada anak saat ini masih menjadi persoalan penting di seluruh dunia maupun di Indonesia. Menurut UNICEF, di dunia terdapat sebanyak 650 juta perempuan baik usia anak-anak maupun dewasa yang hidup saat ini pernah mengalami kekerasan seksual.<sup>5</sup> *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa secara global, diperkirakan sebanyak 1 miliar anak pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya terutama pada usia 2–17 tahun, baik dalam bentuk penelantaran fisik, kekerasan seksual, ataupun emosional. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraannya seumur hidup.<sup>6</sup>

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), angka kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan hingga 59% selama masa pandemi

virus corona (Covid-19).<sup>7</sup> Berdasarkan data *realtime* sepanjang tahun 2024 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terdapat total 19.628 kasus kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual dengan total 11.771 kasus. Data ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 dengan total 18.175 kasus, 10.932 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data perbandingan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, Sumatera Barat menempati urutan tertinggi ke-8 dengan total 721 kasus.<sup>8</sup>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 2.071 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Kota Padang menempati urutan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi ke-2 setelah Dharmasraya dengan total 184 kasus selama periode tahun 2022 hingga 2024.<sup>9</sup> Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang menyebutkan terdapat 42 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan hingga 31 Juli 2024, di mana 19 kasus di dalamnya merupakan kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>10</sup> Selain itu, P2TP2A juga telah melakukan pendataan terkait kasus kekerasan terhadap anak yang telah dikelompokkan per-kecamatan di Kota Padang. Pada data tersebut, tercatat bahwa Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan dengan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi dengan total 15 kasus pada tahun 2020, 13 kasus pada tahun 2021, dan 13 kasus pada tahun 2022.<sup>11</sup>

Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), anak merupakan kelompok paling berisiko ke-2 setelah perempuan untuk mengalami kekerasan berbasis gender terutama kekerasan seksual. Anak memiliki potensi yang lebih besar untuk dieksploitasi atau ditipu dibandingkan orang dewasa.<sup>12</sup> Beberapa penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa anak merupakan kelompok usia yang rentan untuk mengalami tindak kekerasan seksual. Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA, pada tahun 2024 kasus kekerasan paling banyak dialami oleh kelompok usia 13–17 tahun dengan tingkat pendidikan paling rentan adalah tingkat SMA.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kekerasan seksual pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang faktor risiko kekerasan seksual, pengalaman kekerasan seksual sebelumnya, dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis.<sup>13-16</sup> Sebanyak 29 dari 50 atau sekitar 58% anak yang menjadi korban kekerasan seksual berasal dari keluarga yang kurang harmonis.<sup>14</sup> Sebanyak 25 dari 49 atau sekitar 51% anak yang menjadi korban kekerasan seksual pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya.<sup>15</sup> Dan dari 73 dari 79 atau sekitar 92% responden dengan antisipasi buruk terhadap kekerasan seksual memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang kekerasan seksual.<sup>16</sup>

Dampak dari kekerasan seksual pada anak dapat berupa cacat fisik, luka pada organ dalam, tertularnya penyakit menular seksual, kehamilan dan melahirkan, trauma psikis, penyimpangan orientasi seksual, hingga berisiko menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari.<sup>17</sup> Menurut penelitian oleh Ali et.al, dampak psikologis pada anak yang mengalami kekerasan seksual sangatlah signifikan. Anak korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang sangat berat dan gangguan kecemasan.<sup>18</sup> Setidaknya terdapat 4 dampak psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu: 1) Pengkhianatan, anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa dikhianati dan tidak memiliki kepercayaan diri. 2) Trauma seksual, seseorang mengalami kekerasan seksual akan cenderung menolak untuk berhubungan seksual di masa mendatang. 3) Merasa tidak berdaya, korban kekerasan seksual dapat mengalami fobia, kecemasan, dan sering merasa lemah. 4) *Stigmatization*, korban kekerasan seksual akan merasa malu dan bersalah sehingga memiliki Gambaran negatif terhadap dirinya.<sup>19</sup>

Untuk mengatasi masalah terkait tindak kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dilakukan seluruh pihak yang berada di lingkungan satuan pendidikan tersebut.<sup>3</sup> Meskipun sudah

dibentuk aturan untuk melindungi anak, tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak tetap meningkat setiap tahunnya dan mayoritas korban memilih untuk tidak melapor, yaitu sekitar 57,3%.<sup>8</sup> Ketakutan untuk melapor merupakan alasan utama banyaknya korban kekerasan seksual yang tidak melapor. Hal ini akan memicu dampak jangka panjang terhadap korban seperti trauma dan rasa takut dan malu yang berlebihan.<sup>20</sup> Untuk menghindari dampak dari kekerasan seksual terhadap anak, perlu dilakukan suatu penelitian terkait faktor-faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan seorang anak berpeluang menjadi korban dari kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Penelitian ini perlu dilakukan sebagai langkah awal tindakan pencegahan kasus kekerasan seksual di Kota Padang. Salah satu kecamatan dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi di Kota Padang adalah Kecamatan Koto Tangah.<sup>11</sup> Terdapat 8 SMA di Kecamatan Koto Tangah yang terdiri dari 4 SMA negeri dan 4 SMA swasta.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan pada salah satu SMA Negeri di kecamatan tersebut untuk mendapatkan gambaran faktor risiko kekerasan seksual pada pelajar di salah satu SMA negeri di Kota Padang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

Bagaimana gambaran faktor risiko kekerasan seksual pada pelajar di salah satu SMA Negeri di Kota Padang tahun 2025.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui faktor risiko kekerasan seksual pada pelajar di salah satu SMA Negeri di Kota Padang tahun 2025.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui karakteristik (usia, jenis kelamin, tingkat kelas, tingkat pendidikan orang tua, dan jumlah penghasilan orang tua) pada pelajar di salah satu SMA Negeri di Kota Padang tahun 2025.



2. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang kekerasan seksual pada pelajar di salah satu SMA Negeri Kota Padang tahun 2025.
3. Mengetahui gambaran faktor risiko terjadinya kekerasan seksual (pengalaman kekerasan seksual sebelumnya, perilaku berisiko, penggunaan internet, dan peran orang tua) pada pelajar di salah satu SMA Negeri di Kota Padang tahun 2025.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Terhadap Institusi Pendidikan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak institusi pendidikan dalam membuat kebijakan serta sistem pengawasan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap siswa dari kekerasan seksual.

##### **1.4.2 Manfaat Terhadap Mahasiswa**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dan sumber informasi bagi mahasiswa sebagai peneliti selanjutnya mengenai gambaran faktor risiko kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memicu munculnya ide-ide untuk penelitian lanjutan terkait faktor risiko kekerasan seksual di lingkungan pendidikan seperti studi intervensi, pengembangan program pencegahan, atau perluasan penelitian kepada sampel yang berbeda.

##### **1.4.3 Manfaat Terhadap Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran faktor risiko kekerasan seksual pada siswa/i tingkat SMA, serta mampu melakukan tindakan pencegahan terhadap kejadian kekerasan seksual pada anak.